



PUTUSAN

NOMOR 4/PID SUS/2024/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Efsa Rahma Naristia;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Swakarsa Raya No.99 Gerisak, RT/RW 002/193
Desa/Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/08.01.2024, tanggal 8 Januari 2024, telah didampingi oleh : I Wayan Budi Artha.S.H., Rengga Sandi Suranggana.S.H.M.H., dan Irvan Hadi.S.H., para Advokat pada kantor Advokat”Lembaga Bantuan Hukum Amiril Saling Tulung” beralamat di Perumahan NHM Dasan Baru, Blok D7, Desa Dasan Baru,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 Januari 2024 Nomor: 4/PID.SUS/2024/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 Januari 2024 Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR;

.Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2024 Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram. tanggal 3 Januari 2024, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ,Nomor Reg.Perk.PDM-2673/Matar/07/2023. tanggal 19 September 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, atau dalam rentang waktu di antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas No. 09 Ampenan, Kota Mataram atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ayat (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya Terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA mengenal Saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI melalui media sosial instagram dengan nama akun CADO SLIM & FIT sebagai pemilik dari UD. INTANG RAHAYU yang beralamat di Abian Semal, Badung Bali. Selanjutnya sejak tanggal 14 November 2022 Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI untuk penjualan produk jamu tanpa izin edar merek CADO SLIM yang dibuat oleh saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI dengan harga pembelian sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga

.Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa proses pembelian jamu CADO SLIM dari saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI yaitu setelah barang diterima, kemudian dibayar dengan cara transfer ke rekening NI PUTU INTAN RAHAYUNI melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 0561745951.

Kemudian, selain menjual jamu tanpa izin edar tersebut, Terdakwa juga menjual masker wajah tanpa izin edar dengan tulisan berbahasa korea atau negara asing dan tidak ada tulisan berbahasa indonesia dengan cara melakukan pembelian dari aplikasi Shopee atas nama online shop ONESIA.ID. yang di beli dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah membeli jamu CADO SLIM tanpa izin edar lebih kurang sebanyak 100 botol dan sudah terjual sebanyak lebih kurang 30 botol, sedangkan untuk masker wajah, Terdakwa sudah membeli sebanyak 300 bungkus dan sudah laku terjual lebih kurang sebanyak 184 bungkus, dan diantaranyaTerdakwa telah menjual kepada saksi ADILLA PUTRI RAHMALIA di Bogota Skincare milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selanjutnya, perbuatan Terdakwa menjual jamu dan masker muka tanpa izin edar tersebut diketahui oleh pihak berwajib, dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dilakukan penggeledahan di toko Bogota Skincare di Jalan Arya Banjar Getas No. 09 Ampenan, Kota Mataram dengan mendapatkan barang bukti berupa produk dengan cara dipajang di etalase antara lain :

1. 70 (tujuh puluh) botol jamu Tradisional merek Cado slim &Fit Produksi Intan Rahayu Badung Bali
2. 68 (enam puluh delapan) Bungkus Sadoer Mask
3. 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioagua Mask
4. 5 (lima) bungkus Bioagua vitamin mask (tulisan korea).

Perbuatan terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA di atas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

.Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dalam paragraf 11 Pasal 59 Jo Pasal 60 Jo angka 4 Jo angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, atau dalam rentang waktu di antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas No. 09 Ampenan, Kota Mataram atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya Terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA mengenal Saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI melalui media sosial instagram dengan nama akun CADO SLIM & FIT sebagai pemilik dari UD. INTANG RAHAYU yang beralamat di Abian Semal, Badung Bali. Selanjutnya sejak tanggal 14 November 2022 Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI untuk penjualan produk jamu tanpa izin edar merek CADO SLIM yang dibuat oleh saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI dengan harga pembelian sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa proses pembelian jamu CADO SLIM dari saksi NI PUTU INTAN RAHAYUNI yaitu setelah barang diterima, kemudian dibayar dengan cara transfer ke rekening NI PUTU INTAN RAHAYUNI melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 0561745951.

Kemudian, selain menjual jamu tanpa izin edar tersebut, Terdakwa juga menjual masker wajah tanpa izin edar dengan tulisan berbahasa korea atau negara asing dan tidak ada tulisan berbahasa indonesia dengan cara melakukan pembelian dari aplikasi Shopee atas nama online shop

.Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



ONESIA.ID. yang di beli dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah membeli jamu CADO SLIM tanpa izin edar lebih kurang sebanyak 100 botol dan sudah terjual sebanyak lebih kurang 30 botol, sedangkan untuk masker wajah, Terdakwa sudah membeli sebanyak 300 bungkus dan sudah laku terjual lebih kurang sebanyak 184 bungkus, dan diantaranyaTerdakwa telah menjual kepada saksi ADILLA PUTRI RAHMALIA di Bogota Skincare milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selanjutnya, perbuatan Terdakwa menjual jamu dan masker muka tanpa izin edar tersebut diketahui oleh pihak berwajib, dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dilakukan penggeledahan di toko Bogota Skincare di Jalan Arya Banjar Getas No. 09 Ampenan, Kota Mataram dengan mendapatkan barang bukti berupa produk dengan cara dipajang di etalase antara lain :

1. 70 (tujuh puluh) botol jamu Tradisional merek Cado slim &Fit Produksi Intan Rahayu Badung Bali
2. 68 (enam puluh delapan) Bungkus Sadoer Mask
3. 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioagua Mask
4. 5 (lima) bungkus Bioagua vitamin mask (tulisan korea).

Perbuatan terdakwa EFSA RAHMA NARISTIA di atas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat , No. REG. PERKARA: PDM-3392/MATAR/10.2023, tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efsa Rahma Naristia bersalah melakukan tindak pidana”dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin edar, ayat (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan obyektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraph 11 pasal 59 jo pasal 60 jo angka 4 jo angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efsa Rahma Narista, berupa pidana penjara selama 6 (bula) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) botol Jamu Tradisional merek Cado Slim & Fit Produksi UD.Intan Rahayu Badung Bali;
 - 68 (enam puluh delapan) bungkus Sadoer Mask;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioaqua Mask;
 - 5 (lima) bungkus Bioaqua Vitamin Mask;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 Januari 2024, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efsa Rahma Naristia tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

.Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) botol jamu tradisional merek Cado Slim & Fit Produksi UD.Intan Rahayu Bandung Bali;
 - 68 (enam puluh delapan) bungkus Sadoer Mask;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioaqua Mask;
 - 5 (lima) bungkus Bioaqua Vitamin Mask;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca juga :

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa** Nomor 640/AktaPid.Sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh: I Dewa Gede Suardana.S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Mataram, bahwa pada **tanggal 8 Januari 2024**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram , tanggal 3 Januari 2024 Nomor 640/Pid.Sus/2023/ PN Mtr tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh : Hary Suprianto.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, bahwa pada **tanggal 11 Januari 2024**, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2024, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 10 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 640/Akta Pid.Sus /2023/PN Mtr, yang ditandatangani oleh I Dewa Gede Suardana.S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor

.Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh: Hary Suprianto.S.H.,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram;

4. Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Permintaan Banding, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat oleh I Dewa Gede Suardana.S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, tanggal 11 Januari 2024, dengan Akta Nomor 640/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtr, terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 3 Januari 2023, atas nama Terdakwa Efsa Rahma Naristia, telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP;
5. Kontra Memori Banding, tanggal 16 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 640/Akta Pid.sus/2023/PN Mtr, yang ditandatangani oleh I Dewa Gede Suardana.S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 640/Pid.sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Hary Supriyanto.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;
6. Akta Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage), Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat oleh: Hary Suprianto.S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, yang masing - masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana mereka telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima

.Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

7. Akta Keterangan Nomor 640/Pid.sus/2023/PN Mtr, tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh I Dewa Gede Suardana.S.H., yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya alasan – alasan selengkapnya sebagaimana terurai pada halaman 3 sampai dengan halaman 12 dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, namun intinya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 3 Januari 2024, dan memperbaiki Putusan tersebut, dengan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan pidana percobaan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan tidak ditahan;

Mengadili Sendiri

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Terdakwa;

.Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Efsa Rahma Naristia, dengan pidana percobaan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan tidak ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa / Pemandang;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dari Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Januari 2024, yang intinya menolak alasan – alasan terhadap memori bandingnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Efsa Rahma Naristia bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, ayat (2) penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan obyektivitas dari kelengkapan serta tidak menyesatkan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam paragraph 11 pasal 59 Jo pasal 60 Jo angka 4 Jo angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

.Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efsa Rahma Naristia berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) botol jau tradisional merek Cado Sim & Fit Produksi UD .Intan Rahayu Bandung Bali;
 - 68 (enam puluh delapan) bungkus Sadoer Mask;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioaqua Mask;
 - 5 (lima) bungkus Bioaqua Vitamin Mask;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 Januari 2024, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr dan memperhatikan juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, kemudian bukti - bukti dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, termasuk barang – barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Terdakwa Elfa Rahma Naristia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dengan mengacu

.Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih serta menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai sarana untuk balas dendam, akan tetapi telah menyesuaikan paradigma terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu awalnya hukuman pidana itu berorientasi pada keadilan retributif, menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, yang kemudian hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada pembinaan;

Menimbang, bahwa hukum yang adil dan hukum yang baik tidak hanya (memberikan) kepastian, tetapi juga harus memperhatikan (aspek) kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan bertujuan agar terhadap Terdakwa tidak lagi dikemudian hari mengulangi perbuatannya (korektif), juga bertujuan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana dalam perkara ini kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan esensi dari pada tujuan pidana sebagai sarana untuk pembinaan, karena selain Terdakwa telah berterus terang dimuka dipersidanga, juga Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan sesuatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dapat berimplikasi membahayakan terhadap kesehatan manusia pada umumnya, akan tetapi dalam perkara ini akibat dari perbuatan Terdakwa belum sampai pada derajat menimbulkan dampak korban mengenai kesehatan bagi seseorang yang telah membeli/

.Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



menggunakan jamu / masker yang dibeli / diberikan oleh Terdakwa , sehingga dipandang arif dan bijaksana apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sebagaimana lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai keluarga, yang mana penjatuhan pidana secara langsung maupun tidak langsung tidak semata – mata akan berdampak kepada Terdakwa, tetapi juga akan berdampak kepada keluarganya yang ditinggalkan selama Terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 3 Januari 2024, yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukm Terdakwa tersebut harus diubah khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap amar putusan yang selebihnya dari putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo dapat dikabulkan, sehingga untuk amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal – hal / keadaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau sebagai alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka terhadap alasan – alasan memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak terdapat hal – hal / keadaan yang dapat melemahkan dan membatalkan

.Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 3 Januari 2024, Nomor : 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr , maka harus ditolak untuk seluruhnya, demikian juga mengenai kontra memori bandingnya Penuntut Umum khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa harus ditolak, sedangkan yang untuk selebihnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraf 11 pasal 59 Jo pasal 60 Jo angka 4 Jo angka 10 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal – pasal pada Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 Januari 2024, Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Efsa Rahma Naristia tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar“ sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama :1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3a. 70 (tujuh puluh) botol jamu tradisional merek Cado Slim & Fit Produksi UD Intan Rahayu Badung Bali;

.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3b. 68 (enam puluh delapan) bungkus Sadoer Mask;
- 3c. 43 (empat puluh tiga) bungkus Bioaqua Mask;
- 3d. 5 (lima) bungkus Bioaqua Vitamin Mask;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami: Wismonoto S.H., selaku Ketua Majelis, Djoko Soetatmo, S.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta M. Subari, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota
TTD.

Ketua Majelis
TTD.

Djoko Soetatmo. S.H.
TTD.

W i s m o n o t o. S.H.

Ni Made Sudani. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
TTD.

M. S u b a r i . S.H.

.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT MTR.